

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja instansi pemerintah saat ini banyak mendapat sorotan karena semakin mudahnya informasi dapat diakses masyarakat. Terutama terkait instansi pemerintah yang terlihat kurang peka terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien dan efektif karena masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan (Pratama, 2019). Keadaan tersebut menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan publik yang jauh lebih baik. Untuk mewujudkan akuntabilitas, dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa media pertanggung jawaban yang dapat memberikan informasi apakah program yang dilaksanakan sesuai rencana yang digunakan, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Pratama, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu asas penyelenggaraan *good governance* ialah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud realisasi implementasi akuntabilitas di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih bertanggungjawab dan lebih berdaya guna. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan suatu instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan dari instansi pemerintah tersebut. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi

dalam mencapai suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Bentuk dari pertanggungjawaban ini disusun melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan disampaikan dalam bentuk laporan yang dinamakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan disahkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas pada Kementerian dan Lembaga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menempatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan sebagai salah satu komponen atas penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan Kementerian dan Lembaga. Indikator dari Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yaitu Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjalankan Reformasi Birokrasi dalam Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan secara konsisten mendapatkan Opini WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut dari 2016 hingga 2020 namun pada Nilai Akuntabilitas Kinerja mendapat nilai 65,01-69,18 dari tahun 2016 hingga 2020 berdasarkan LAKIP Tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Nilai Reformasi Birokrasi secara kementerian kurang mengalami peningkatan.

ASN wajib mempunyai perilaku dan sikap yang menjadi dasar dalam bernegara dan mengayomi masyarakat. Aparatur tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya tetapi perilaku dan sikap juga menjadi aspek yang harus diperhatikan, setiap aparatur yang terdidik biasanya diikuti oleh sikap dan perilaku yang terdidik, meskipun hal itu bukan menjadi jaminan tetapi ada proses pendidikan dan pembinaan terhadap aparatur untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik secara formal yang berhubungan dengan kompetensinya maupun secara informal yang berhubungan dengan aspek kognitifnya (Wibowo, 2016:180) dalam Rustiana (2016). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan dukungan kompetensi sumber daya manusia yang memadai juga harus sejalan dengan penerapan *Good Governance* di Sektor Pemerintah. Indikator dari kesuksesan penerapan akuntabilitas kinerja oleh suatu kementerian dapat dilihat dari implementasi yang diterapkan pada kementerian/instansi pemerintah tersebut. Hal ini akan sejalan dengan adanya penerapan *Good Governance* melalui reformasi birokrasi yang dijalankan oleh suatu pemerintahan.

Peningkatan tata kelola di sektor pemerintahan merupakan hal yang penting pada era reformasi birokrasi saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Reformasi Birokrasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka memastikan tercapainya perbaikan tata kelola pemerintahan. *Good governance* adalah kunci sukses dari kesejahteraan masyarakat dan terciptanya pembangunan nasional. Penerapan *Good Governance* akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik penyelenggaraan *good governance* suatu negara, semakin baik arah pembangunan nasionalnya.

Penelitian mengenai kejelasan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Sipil Negara, dan Penerapan *Good Governance* telah banyak dilakukan, tetapi masih terdapat tidak konsisten pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Perbedaan penelitian pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut penelitian Mudrikah dan Karlina (2020), yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berbeda dengan hasil penelitian dari Darma (2019) yang

menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada variabel Kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut penelitian Oktavia, dkk (2021), yang menemukan bahwa Kompetensi Aparatur Sipil Negara tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, berbeda dengan hasil penelitian dari Ramadhania dan Novianty (2020) yang menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Sipil Negara berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada variabel Penerapan *Good Governance* terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut penelitian Nasir dan Gunawan (2019), yang menyatakan bahwa Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, berbeda dengan hasil penelitian dari Hidayat, dkk (2021) yang menyatakan bahwa Penerapan *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Fenomena tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu membuat penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih dianggap sebuah masalah yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang yang penulis berikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Sipil Negara, dan Penerapan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?

2. Apakah Kompetensi Aparatur Sipil Negara berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?
3. Apakah Penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Mengetahui pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, baik manfaat secara teoritis ataupun manfaat secara praktis. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama, dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya terkait Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan *Good Governance*, dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan saran bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya pada bagian sumber daya manusia dan bagian fasilitasi penguatan kinerja untuk berkolaborasi agar menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pada Aparatus Sipil Negara kedepannya yang berkaitan dengan standar akuntansi pemerintah dan *good governance* dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan Kinerja, Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan *good governance*, dan kompetensi aparatur sipil negara terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menambah pengetahuan mahasiswa selanjutnya.